BAB II

Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

2.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Bandung Bojonagara

Penerapan pajak di Indonesia sebenarnya sudah diterapkan sejak jaman kolonial Belanda. Pemungutan pajak di masa itu dilakukan oleh lembaga yang dibentuk pemerintahan kolonial yang bernama "De Inspective Finantien", lembaga ini bertugas mengenai pemungutan pajak rakyat berdasarkan undang-undang Belanda.

Kemudian selanjutnya setelah pemerintahan kolonial Belanda diambil alih oleh Jepang, maka lembaga pemungut pajak yang tadinya bernama "De Inspective Finantien" itu berganti nama menjadi "Zaimura". Lebih umum lagi lembaga yang dibentuk kolonialisme Ini mengurus mengenai masalah keuangan, dan hingga akhirnya berubah kembili menjadi "Inspeksi Keuangan Bandung".

Gedung Inspeksi Keuangan yang berada di Gedung Merdeka selanjutnya di pindahkan ke Soreang Bandung Selatan. Perpindahan Gedung Inspeksi Keuangan ini merupakan akibat dari terjadinya agresi militer Belanda pada 1947, saat itu Belanda menguasai daerah sebelah utara Bandung yang garis batasnya adalah rel kereta api yang memanjang dari barat ke timur kota Bandung.

Belanda berhasil menguasai Kantor Inspeksi Keuangan sehingga dipindahkan ke gedung yang kini dikenal menjadi RS Immanuel. Saat pasukan Indonesia mundur ke selatan, personil administrasi Kantor Inspeksi Keuangan tersebut dipindahkan lagi ke Tasikmalaya. Pada masa inilah akhirnya terjadi dualisme aliran pajak:

1. Kelompok *Cooperative,* dimana kelompok ini mau bekerjasama dengan belanda dan tidak ikut pindah ke Tasikmalaya.
2. Kelompok *Non Cooperative,* yaitu kelompok yang sama sekali tidak mau bekerjasama dengan pihak Belanda sehingga mengungsikan diri ke Tasikmalaya.

Pada 17 Desember 1975 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan akhirnya Inspeksi Keuangan Belanda diganti menjadi Inspeksi Pajak bandung. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.0181979 tanggal 6 April 1979, Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi 2 terhitung mulai 1 Januari 1980, yaitu:

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur, beralamat di Jl. Asia Afrika nomor 114 Bandung.
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat, beralamat di Jalan Purnawarman nomor 21 Bandung yang kemudian pindah lagi ke Jalan Soekarno Hatta pada 1 Januari 1981.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terjadi reorganisasi pada Dirjen Pajak dimana 4 Kantor Pajak di kota dipecah menjadi 5 Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

tabel
Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Bandung

NO	KPP LAMA	KPP BARU
1	KPP Bandung Barat	KPP Bandung Tegallega
2	KPP Bandung Timur	KPP Bandung Karees
3	KPP Bandung Tengah	KPP Bandung Cibeunying
4	KPP Bandung Cimahi	KPP Bandung Bojonagara
5		KPP Cimahi

Sumber: Kanwil DJP Jabar I

Pada tahun 2007 Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi dan modernisasi pada tubuh lembaganya. Salah satunya selain dengan peningkatan SDM ialah dengan melebur fungsi Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksa Pajak, Kantor Penyuluhan, dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, termasuk yang terjadi pada Kanwil DJP Jawa Barat I. Hasil peleburan ini akhirnya membentuk 15 Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

KPP Pratama Bandung Bojonagara merupakan salah satu diantara pembentukan 15 KPP pada tahun 2007 tersebut. Sebelumnya saat masih bernama KPP Bandung Bojonagara, Kantor Pelayanan Pajak ini pernah beralamat di jalan

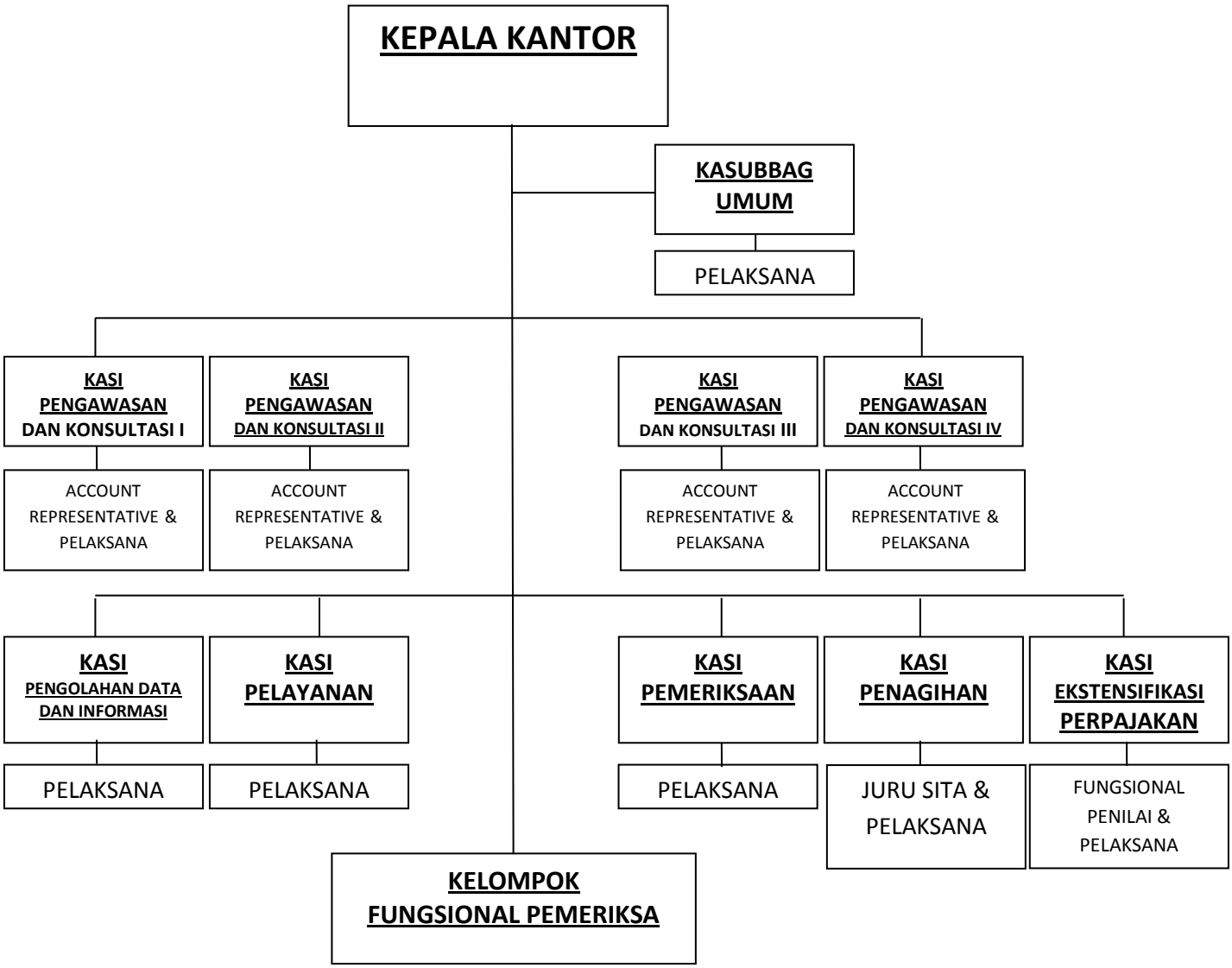
Cipaganti No. 155-157 Bandung setelah kemudian berpindah ke Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung. Setelah modernisasi tersebut sebagaimana Kantor Pajak lainnya, KPP Bandung Bojonagara berganti menjadi KPP Pratama Bandung Bojonagara dan kini berlokasi di Jalan. Ir. Sutami Bandung.

2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan sesuai dengan wilayah yang menjadi wewenangnya meliputi daerah tertentu. Berdasarkan Keputusan menteri Keuangan Nomor 176/KMK/01/1984 tanggal 25 Maret 1987, susunan organisasi pada struktur organisasi KPP berbentuk garis atau *line tipe A.*

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 2.2
Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Bojonagara



Sumber: Subbag Umum

Uraian tugas dari struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Bojonagara:

1. Kepala Kantor

Mengingat KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KP PBB, dan Karikpa maka kepala kantor KPP pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasailan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan pajak tidak langsung lainnya, juga Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Pengelolaan BPHTB hingga akhir 2010) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama bertugas melaksanakan :

a. Penyuluhan
b. Pelayanan
c. Pengawasan (pemeriksaan dan Penagihan)

2. Kepala Sub. Bagian Umum

Bagian umum mempunyai Fungsi :

a. Pengurusan Kepegawaian;
b. Pengurusan Keuangan;
c. Tata Usaha;
d. Pengurusan Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Sub. Bagian Umum Terdiri dari :

a. Urusan kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;

b. Urusan Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan ursan rumah tangga dan perlengkapan.

3. Kepala Seksi Ekstensifikasi

Membantu Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai ddengan ketentuan yang berlaku.

4. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data;
b. Penyajian Informasi;
c. Penggalian potensi pajak;
d. Ekstensifikasi Wajib Pajak.

5. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan Informasi bertugas melaksanakan :

a. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya
d. Penyuluhan perpajakan
e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak
f. Kerjasama perpajakan

6. Seksi Pengawaan dan Konsultasi

Mengkoordinasikan pengawaankepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPh, PBB, BPHTB, dan Pajak Lainnya), himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu KPP Pratama terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Kosultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (Teritorial) tertentu.

7. Kepala Seksi Pemeriksaan

Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penertiban dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta Administrasi Pemeriksaan Perpajakan Lainnya.

8. Kepala Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai fungsi :

a. Penatausahaan piutang pajak;
b. Penyiapan surat teguran dan pengurusan penagihan paksa.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilaian yang mempunyai fungsi :

a. Pejabat Fungsional Pemeriksa :
    1. Berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan
b. Pejabat Fungsional Penilai :
    1. Berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi

1.Visi Misi dan Tujuan

Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia pada umumnya sama dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini terjadi karena Kantor Pelayanan Pajak merupakan kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak, dimana KPP bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat bawah.

Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu, **"**Menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi". **Misi Direktorat Jenderal Pajak** adalah "Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien".

Sedangkan tujuan didirikannya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sendiri ialah sebagai sarana Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat di melalui keberadaan KPP di setiap daerah sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi, konsultasi yang tepat dan akurat, mendapatkan pelayanan prima, juga dalam hal kemudahan pelaporan perpajakan sehingga tentunya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.